

PENULISAN SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN IZIN USAHA PERDAGANGAN KRATOM DI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Diajukan oleh:

Felix Julio Lasint

NPM : 180512992

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN IZIN USAHA PERDAGANGAN KRATOM DI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Diajukan oleh:
Felix Julio Lasint

NPM : 180512992
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing
Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanggal : 21-12-2021

Tanda tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN IZIN USAHA PERDAGANGAN KRATOM DI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Januari 2022
Tempat : Zoom

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y.  Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Adapun materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom. Tujuan dari adanya penulisan skripsi ini untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dan memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi pengusaha kratom, petani kratom, pemerintah, mahasiswa serta akademisi. Selain itu bagi penulis, skripsi ini juga bermanfaat untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan terhadap penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan mendukungku, Kak Deli, Bang Andre, Mas Vinsen, Keluarga Besar Djudah dan Keluarga Besar Linggas, seseorang yang aku sayang, dan teman-teman yang selalu berdinamika bersamaku baik yang di jogja maupun di kalimantan barat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yakni bapak Frangky Simanjuntak, S.I.P., Selaku Kepala Seksi Kebijakan Advokasi Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat; bapak Sumarlin ZB Utiahman, S.H., M.H., Selaku Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; bapak Juanda, Selaku Pedagang Kratom; bapak Ir. Harry Tri Yoga, Selaku Pedagang kratom; dan bapak Martinus Sudarno, S.H.,

Selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna maka kritik dan saran
untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sangat dibutuhkan.

Yogyakarta, 21 Desember 2021



Felix Julio Lasint



ABSTRAK

Sumber daya alam di Indonesia dapat dikatakan sangat melimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia sudah semestinya dioptimalkan. Salah satu potensi alam yang sedang dioptimalkan dan diperdagangkan di Provinsi Kalimantan Barat yakni tumbuhan kratom. Pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional memberikan informasi hasil penelitian terhadap kratom yaitu merekomendasikan untuk memasukkan kratom sebagai narkotika golongan I. Adanya informasi tentang kratom mengandung narkotika menimbulkan polemik terhadap kratom sekaligus membuat ketidakpastian hukum dalam mengembangkan perdagangan kratom oleh sebab itu penulis ingin mengetahui pengaturan hukum sekaligus urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap kaidah hukum. Hasil dari penelitian yaitu berdasarkan studi kepustakaan dan pendapat dari para narasumber telah dijelaskan bahwa sampai tahun 2021 belum ada pengaturan hukum terkait kratom di Provinsi Kalimantan Barat oleh sebab itu izin usaha perdagangan kratom tidak terlaksana di Provinsi Kalimantan Barat. Urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di Provinsi Kalimantan Barat itu penting karena masyarakat membutuhkan adanya pengaturan izin usaha kratom supaya menjamin keselamatan masyarakat sekaligus tetap mampu memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan potensi daerah melalui perdagangan kratom.

Kata kunci: Legalitas Kratom, Pengaturan Kratom, Izin Usaha Kratom.

ABSTRACT

Natural resources in Indonesia can be said to be very abundant. Based on Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia shows that natural resources in Indonesia must be optimized. One of the natural potentials that are being optimized and implemented in West Kalimantan Province is the kratom plant. In 2017 the National Narcotics Agency provided information on the results of research on kratom, namely recommending to include kratom as group I. Information about kratom containing narcotics has created a polemic against kratom and creates legal uncertainty in developing the kratom trade. Researchers do research arrangement of kratom trading business licenses in West Kalimantan Province. This type of research uses normative legal research, namely research on the rule of law. The results of the study, namely based on literature studies and the opinions of informants, explained that until 2021 there were no laws and regulations related to kratom in West Kalimantan Province, therefore kratom trading business permits were not implemented in West Kalimantan Province. The urgency of setting up a kratom trade business permit in West Kalimantan Province is important because the community needs a kratom business license arrangement to ensure public safety while still being able to provide sufficient space for the development of regional potential through kratom trade.

Keywords: Kratom Legality, Kratom Regulation, Kratom Business Permit.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Penulisan Skripsi	i
Halaman Pengesahan Penulisan Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Surat Pernyataan Keaslian	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	10
BAB II PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Kratom	15
B. Pengaturan Hukum Terkait Kratom di Provinsi Kalimantan Barat	19
C. Urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di Provinsi Kalimantan Barat	46
BAB III PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daun Kratom	16
Gambar 2. Tumbuhan Kratom di Sekitar Sungai Kapuas	18



DAFTAR LAMPIRAN

	Hlm.
Lampiran 1. Wawancara Bersama Bapak Frangky Simanjuntak, S.I.P. selaku Kepala Seksi Kebijakan Advokasi Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.....	73
Lampiran 2. Wawancara Bersama Bapak Sumarlin ZB Utiahman, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.....	73
Lampiran 3. Wawancara Bersama Bapak Juanda selaku Pedagang Kratom.....	74
Lampiran 4. Wawancara Bersama Bapak Ir. Harry Tri Yoga selaku Pedagang Kratom.....	74
Lampiran 5. Wawancara Bersama Bapak Martinus Sudarno, S.H. selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.....	75
Lampiran 6. Daun kratom yang sudah dipetik dan dijemur.....	75
Lampiran 7. Proses menjadikan daun kratom yang sudah kering menjadi remahan.....	76
Lampiran 8. Remahan daun kratom.....	76
Lampiran 9. Daun kratom yang sudah menjadi tepung.....	77

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Yang menyatakan,



Felix Julio Lasint

